

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan *rural banking*. Di Indonesia, *rural banking* diakomodasi dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dari segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdirinya BPRS tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Cikal bakal lahirnya bank syariah di Indonesia pertama kali dirintis dengan mendirikan tiga BPR Syariah, yaitu:²

1. PT BPR Dana Mardhatillah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
 2. PT BPR Berkah Amal Sejahtera Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung;
- dan
3. PT BPR Amanah Rabbaniah Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 197.

² *Ibid*

Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, dengan bantuan asistensi teknis dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan. Pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.³

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut.⁴

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga;
2. Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi;
3. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai;
4. Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sector real akan bergairah.

Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut.⁵

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 198.

⁴ Warkum Sumitro, *Azaz-azaz Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMUI dan Tafakul di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

1. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b. Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - c. Pinjaman berdasarkan akad *qardh*;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*; dan
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 201.

3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan perbankan baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tentunya membutuhkan dana. Sumber dana tidak hanya dari modal kerja dan utang. Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dipergunakan sebagai modal operasi bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Kegiatan penyaluran atau penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian pembiayaan kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan kepada badan usaha lain maupun penempatan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha tersebut dapat bersumber dari:

1. Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana sendiri terdiri dari: modal yang disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan.

2. Dana pinjaman dari pihak luar bank (Dana Pihak Kedua)

Dana pinjaman terdiri dari: pinjaman dari bank lain di dalam negeri, uang lebih dikenal dengan pinjaman antar bank, pinjaman dari bank atau lembaga

keuangan di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB), pinjaman dari bank sentral (Bank Indonesia).

3. Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga)

Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas atau bisa disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK), merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Adapun sumber dana dari masyarakat luas ini dapat dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro.⁶

Dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah yang salah satunya adalah bank, maka semakin meningkat pula persaingan antar bank untuk menarik dana dari masyarakat. Semua bank berlomba-lomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat misalnya dalam bentuk pembiayaan untuk menjalankan suatu usaha, supaya dana yang sudah terkumpul bermanfaat.

Setelah melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat, perbankan syariah akan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk

⁶ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 59

mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁷

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam penelitian ini peneliti akan menitik beratkan pada transaksi bagi hasil dalam bentuk pembiayaan *musyarakah*. Menurut M. Syafii Antonio, *syirkah* atau *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 146.

pihak atau lebih yang secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁸

Setelah melakukan penyaluran dana, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah tidak akan lepas dari tujuan sebuah perusahaan yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Untuk itu maka diperlukan analisi untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba atau keuntungan suatu bank atau lembaga tertentu yang merupakan tujuan didirikannya bank atau perusahaan tersebut, atau bahkan sebaliknya tidak mempengaruhi.

Tempat penelitian yang di ambil oleh peneliti adalah salah satu BPRS yang menguasai wilayah Bandung Timur, yaitu BPRS Al Ma'soem. Hal tersebut terjadi karena BPRS Al Ma'soem berdiri ditengah-tengah masyarakat yang dominan beragama muslim, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tertarik untuk menjadi nasabah BPRS Al Ma'soem. Meskipun ada beberapa BPRS lain di wilayah tersebut tetapi BPRS Al Ma'soem tetap menjadi pilihan utama masyarakat, karena BPRS Al Ma'soem sudah berdiri lebih lama dibandingkan dengan BPRS lain. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih khusus pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah. Sebagai gambaran dana pihak ketiga, pembiayaan *musyarakah* dan *return on assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, hlm.90


Tabel 1.1
Jumlah Dana Pihak Ketiga PT BPRS Al Ma'soem Syari'ah
Periode 2014 - 2016

Tahun	Triwulan	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Deposito <i>Mudharabah</i>	(Ribuan Rp)	
					Jumlah Dana Pihak Ketiga Rp	%
2014	I	26,454,690	1,719,671	39,104,504	67,278,865	6,45
	II	32,823,705	1,948,187	39,339,704	74,111,596	7,11
	III	30,643,008	2,027,020	40,631,893	73,301,921	7,03
	IV	32,982,295	1,651,767	41,240,493	75,874,555	7,28
2015	I	34,407,235	1,698,571	41,688,093	77,793,899	7,46
	II	39,071,830	1,850,561	44,458,293	85,380,684	8,19
	III	41,598,776	1,840,217	43,226,448	86,665,441	8,31
	IV	40,208,350	2,458,315	49,628,648	92,295,313	8,86
2016	I	40,117,338	2,594,288	51,801,148	94,512,774	9,07
	II	42,739,479	2,073,092	51,630,598	96,443,169	9,25
	III	42,483,708	1,971,362	55,856,689	100,311,759	9,62
	IV	45,833,639	2,742,940	69,754,489	118,321,068	11,35

Sumber: <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx>
 (diunduh tanggal 17 Juli 2017)

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* di PT BPRS Al-Ma'soem Syariah mengalami fluktuasi dalam periode empat tahun terakhir. Hal ini berpengaruh juga pada jumlah dana pihak ketiga yang ikut mengalami fluktuasi. Namun jumlah dana pihak ketiga mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada kisaran Rp 67,278,865,000 pada bulan Maret 2014 menjadi kisaran Rp 118,331,068,000 pada bulan Desember 2016.

Grafik 1.1
Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga
PT BPRS Al Ma'soem Syariah
Periode 2014-2016



Sumber: <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx>
(diunduh tanggal 17 Juli 2017)

Grafik di atas menunjukkan, bahwa Jumlah Dana Pihak Ketiga pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah dari triwulan ke-I tahun 2014 sampai triwulan ke-IV tahun 2016 mengalami fluktuasi. Dari triwulan ke-I tahun 2014 sampai triwulan ke-II tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,66. Namun pada triwulan ke-III tahun 2014 Jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yang berada pada angka 7,11 turun menjadi 7,03. Kenaikan Jumlah Dana Pihak Ketiga yang signifikan terjadi pada triwulan ke-IV tahun 2016 mencapai angka 11,35 dari triwulan sebelumnya yaitu triwulan ke-III tahun 2016 yang berada pada angka 9,62.

Tabel 1.2
Pembiayaan *Musyarakah* PT BPRS Al-Ma'soem Syariah
Periode 2014 – 2016


(Ribuan Rp)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	
		Rp	%
2014	I	6,153,673	6,34
	II	5,049,339	5,21
	III	4,435,535	4,57
	IV	4,094,750	4,22
2015	I	2,701,875	2,79
	II	3,491,146	3,60
	III	7,039,375	7,26
	IV	6,183,250	6,37
2016	I	13,077,682	13,48
	II	15,069,395	15,53
	III	15,453,533	15,93
	IV	14,255,810	14,70

Sumber: <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx>
(diunduh tanggal 17 Juli 2017)

Pada Tabel 2.1 terlihat bahwa pembiayaan *musyarakah* di PT BPRS Al Ma'soem Syariah mengalami fluktuasi selama periode Maret 2013 sampai Desember 2015. Jumlah pembiayaan *musyarakah* berada pada kisaran Rp 5,049,339,000 pada bulan Juni 2014 yang mengalami penurunan dari bulan Maret 2014 yang hanya berada pada kisaran Rp 6,153,673,000. Penurunan tersebut terus terjadi sampai bulan Juni 2015, Namun pada bulan September 2015 mengalami peningkatan mejadi kisaran Rp 7,039,375,000. Sampai pada triwulan ke IV pada bulan Desember 2016 jumlah pembiayaan *musyarakah* di PT BPRS Al Ma'soem Syariah berada pada kisaran Rp 14,255,810,000 yang mengalami peningkatan dari bulan Desember 2015 yang bedara pada kisaran Rp 6,183,250,000.

Grafik 1.2
Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah*
PT BPRS Al Ma'soem Syariah
Periode 2014-2016



Sumber: <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx>
(diunduh tanggal 17 Juli 2017)

Grafik di atas menunjukkan, bahwa Pembiayaan *Musyarakah* pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan *Musyarakah* tahun 2014 sampai awal triwulan 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada triwulan ke-III tahun 2015 Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari angka 3,6 menjadi 7,26. Pembiayaan *Musyarakah* pada triwulan ke-IV mengalami penurunan, namun pada triwulan ke-I tahun 2016 Pembiayaan *Musyarakah* kembali mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 13,48.


Tabel 1.3
Return On Assets (ROA) PT BPRS Al Ma'soem Syariah
Periode 2014 – 2016

Tahun	Triwulan	ROA
		%
2014	I	5,69
	II	5,21
	III	4,44
	IV	3,76
2015	I	4,63
	II	5,00
	III	5,55
	IV	3,46
2016	I	3,33
	II	3,50
	III	2,52
	IV	2,49

Sumber: <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx>
(diunduh tanggal 17 Juli 2017)

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa *Return On Assets* di PT BPRS Al Ma'soem Syariah mengalami kenaikan walaupun tidak stabil atau terjadi naik turun yang terjadi pada periode Maret 2014 sampai Desember 2016, yaitu pada Maret 2014 berada pada persentase 5,69 atau sekitar 5,69 % dan mengalami penurunan yaitu berada pada persentase 2,49 atau sekitar 2,49 % di periode Desember 2016. Angka tertinggi *Return On Assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah terjadi pada periode awal tahun 2014 yang berada pada persentase 5,69%.

Grafik 1.3
Perkembangan *Return On Assets* (ROA)
PT BPRS Al Ma'soem Syariah
Periode 2014-2016



Sumber: <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx>
(diunduh tanggal 17 Juli 2017)

Grafik di atas menunjukkan, bahwa *Return On Assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah mengalami fluktuasi pada setiap periodenya. *Return On Assets* (ROA) pada triwulan ke-I tahun 2014 sampai dengan triwulan ke-IV tahun 2014 mengalami penurunan terus menerus. Namun pada triwulan ke-I tahun 2015 sampai triwulan ke-III tahun 2015 *Return On Assets* (ROA) mengalami kenaikan yang cukup signifikan berada pada angka 5,55. Pada triwulan ke-IV tahun 2015 *Return On Assets* (ROA) kembali mengalami penurunan terus menerus hingga berada pada angka 2,49 pada triwulan ke-IV tahun 2016.

Sebagai gambaran lebih lanjut mengenai jumlah dana pihak ketiga, pembiayaan *musyarakah* dan *Return On Assets* (ROA) di PT BPRS Al Ma'soem Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:


Tabel 1.4
Jumlah Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *Musyarakah* dan
***Return On Assets* (ROA)**
PT BPRS Al Ma'soem Syariah
Periode 2014 – 2016

Tahun	Triwulan	Dana Pihak Ketiga	%	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	%	ROA
		Ribuan Rp		Ribuan Rp		%
2014	I	67,278,865	6,45	6,153,673	6,34	5,69
	II	74,111,596	7,11	5,049,339	5,21	5,21
	III	73,301,921	7,03	4,435,535	4,57	4,44
	IV	75,874,555	7,28	4,094,750	4,22	3,76
2015	I	77,793,899	7,46	2,701,875	2,79	4,63
	II	85,380,684	8,19	3,491,146	3,60	5,00
	III	86,665,441	8,31	7,039,375	7,26	5,55
	IV	92,295,313	8,86	6,183,250	6,37	3,46
2016	I	94,512,774	9,07	13,077,682	13,48	3,33
	II	96,443,169	9,25	15,069,395	15,53	3,50
	III	100,311,759	9,62	15,453,533	15,93	2,52
	IV	118,321,068	11,35	14,255,810	14,70	2,49
Total		1,042,291,044	100	97,005,363	100	49,59

Sumber: <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx>
(diunduh tanggal 17 Juli 2017)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dana pihak ketiga, pembiayaan *musyarakah*, dan *Return On Assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah mengalami fluktuasi pada setiap periodenya. Misalnya saja pada jumlah Dana Pihak Ketiga yang terus mengalami kenaikan setiap periodenya dan hanya mengalami satu kali penurunan yaitu pada periode September 2014 berada pada persentase 7,03 atau sebesar Rp 73,301,921,000 sedangkan jumlah Pembiayaan *Musyarakah* dan *Return On Assets* (ROA) mengalami fluktuasi pada setiap periodenya.

Grafik 1.4
Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga,
Pembiayaan Musyarakah dan Return On Assets (ROA)
PT BPRS Al Ma'soem Syariah
Periode 2014-2016



Sumber: <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx>
(diunduh tanggal 17 Juli 2017)

Grafik di atas menunjukkan, bahwa Jumlah Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Musyarakah dan Return On Assets (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah dari tahun 2014 sampai tahun 2016 secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Jumlah Dana Pihak Ketiga tertinggi berada pada triwulan ke-IV tahun 2014 pada angka 11,35, sedangkan Pembiayaan Musyarakah tertinggi berada pada triwulan ke-III tahun 2016 pada angka 15,93, dan Return On Assets (ROA) tertinggi berada pada triwulan ke-I tahun 2014 pada angka 5,55.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat obyek tersebut menjadi judul penelitian skripsi yaitu: ***Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Assets (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah Periode 2014-2016.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Selanjutnya, peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh perubahan jumlah dana pihak ketiga terhadap *return on assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh perubahan jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* terhadap terhadap *return on assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dana pihak ketiga terhadap *return on assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah;
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah; dan
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

- a. Mendeskripsikan pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah;
- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah*; dan
- c. Mengembangkan konsep dan teori dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* serta pengaruhnya terhadap *return on assets* (ROA) pada PT BPRS Al Ma'soem Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk BPR Syariah secara umum;
- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui BPR Syariah secara lebih jelas sehingga masyarakat bisa berkontribusi untuk menyalurkan dana yang dimilikinya kepada BPR Syariah; dan
- c. Bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.